

**KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
(NAPZA)**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister

Program Magister Ilmu Hukum



Oleh:

ISWANTO, SH

2013-02-009

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
K U D U S
2015**

**KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
(NAPZA)**

Disusun oleh

ISWANTO, SH.

NIM : 2013-02-009

Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji

Pada tanggal,.....

Susunan Dewan Pengaji

Pembimbing Utama

Dr. Hidayatullah, SH.,M.Hum

Anggota Dewan Pengaji I

Dr. Sukresno, SH.,M.Hum

Pembimbing Pendamping

Iskandar Wibawa, SH.,M.Hun.

Anggota Dewan Pengaji II

Suciningtyas, SH.,M.Hum

**Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal.....**



**Dr. Hidayatullah, SH.M.Hum.
Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISWANTO, SH.
NIM : 2013-02-009
Alamat : Jl. Pahlawan No. 30 Jepara
Rt. 01/Rw. I Kelurahan Pengkol, Jepara

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Kudus,
Yang membuat pernyataan

ISWANTO, SH.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan tesis yang berjudul: “KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA)”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi dan mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus.

Sebagaimana pepatah yang menyatakan “tiada gading yang tak retak”, demikian juga halnya yang terjadi dalam penulisan tesis ini. Untuk itu penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna, karena keterbatasan pengetahuan, waktu, dan literatur yang penulis miliki. Hanya dengan doa, tekad, dan kemauan yang tinggi dalam menimba ilmu, maka tesis ini dapat terselesaikan. Namun demikian ibarat pepatah di atas, penulis sangat berterima kasih apabila ada kritik dan saran demi sempurnanya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah mendukung penyelesaian studi dan penyelesaian tesis ini, yaitu antara lain kepada :

1. Dr. Hidayatullah,S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus yang telah memberikan fasilitas dan dukungan dalam penyelesaian studi hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Dr. Hidayatullah, SH.M.Hum, sebagai Pembimbing Utama, dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan penulisan ini.
3. Iskandar Wibawa, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Pendamping, yang telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan hingga tesis ini dapat terselesaikan;
4. Dr. Sukresno, SH.M.Hum, Ristamadji, SH.MH, Kristianto, SH.M.Hum, Suciningtyas, SH.M.Hum, dan seluruh staf pengajar MIH Universitas Muria Kudus atas ilmu yang diberikan.
5. Sekretaris Bidang Akademik Wiwit Ariyani,S.H.,M.Hum. beserta Staf Akademik MIH Universitas Muria Kudus atas bantuan dan kemudahan yang diberikan selama Penulis menyelesaikan studi di MIH Universitas Muria Kudus.
6. Ketua Pengadilan Negeri Jepara, yang telah memberi ijin dan kemudahan dalam melakukan penelitian tesis ini.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, yang telah memberi ijin dan kemudahan dalam melakukan penelitian tesis ini.
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, yang telah memberi ijin dan persetujuan kepada penulis untuk menempuh studi

pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus

9. Sri Yanti, Bc.IP.S.Sos.M.Si, selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis untuk menempuh studi pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus.
10. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan do'a serta merestui dan memberikan dorongan moral dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Isteri tercinta yang selalu setia mendampingi penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Atas kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan Rekan-rekan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Akhirnya, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkan dan berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Kudus,

Penulis

ISWANTO, SH.

ABSTRAC

The trend of an increase in the abuse of narcotic drugs, psychotropic drugs and other addictive substances (drugs) in Indonesia can be seen from the number of cases as well as the number of suspects involved. Policy on criminal in the abuse of narcotic drugs, psychotropic drugs and other addictive substances (drugs), the Government has instituted a law number 35 of 2009 about Narcotics, however, Criminal sanctions policy in the abuse of narcotics, psycotropic and other addictive substances (drug), The goverment has enacted Law Number 35 of 2009 on Narcotics, but the policy of criminal sanctions is a strategic breakthrough that shows in the law number 35 of 2009 on Narcotics are qualified abusers, addicts, victims of abusers and drug traffickers in criminal acts so that it can be a loophole for drug criminals to be sentence to a minimum so as not to deter the perpetrator for commit the crime of drug again.

The issue examined and discussed in this research is how policies are criminal sanctions against abusers and traffickers who use drugs in the legislation of drugs in indonesia and how the application of criminal sanctions against abusers and traffickers who use drugs in practice. the approach method used is juridical empirical, then the collected data derived from primary data as the primary data and secondary data as supporting data. the data collected is analyzed logically especially regarding consistency of the diversity of answers received.

The results showed that the provision of criminal sanctions for abusers who use drugs is regulated in Act No. 35 of 2009 about narcotics found in article 116, 121, 126, 127, 128, 134 Act No. 35 of 2009 about narcotics, the provision of criminal sanctions for traffickers who use drugs contained in section 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125 of the Act No. 35 of 2009 about narcotics. provision of criminal sanctions in the Narcotics Act, criminal threats for traffickers who use drugs more weight than criminal threats to abusers who use drugs.the application of criminal sanctions for abusers and traffickers who use drugs in practice, judges in jepara District Court dropped a criminal for perceived insufficient drugs dealers, because criminal dropped an average of 5 years in prison caused because his exhibits.still a different verdict or criminal narcotics case against disparity in jepara District Court, still the use of imprisonment as a sanction primary (primadona), especially its main drugs for yourself is supposed to received a sanction of medical rehabilitation in the form of actions and social rehabilitation,by undergoing imprisonment will can be worse for abusers who use drugs, because lapas/rutan is not the place to treat abusers who use drugs

Keywords: *Policy, Criminal Sanctions, The Crime of Drug, Drug Abusers and Traffickers, Criminal Disparity*

INTISARI

Trend peningkatan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza) di Indonesia bisa dilihat dari jumlah kasus serta jumlah tersangka yang terlibat. Kebijakan sanksi pidana dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain (Napza), Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi kebijakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat kualifikasi penyalahguna, pecandu, korban penyalahgunaan dan pengedar dalam tindak pidana Napza sehingga hal tersebut dapat menjadi celah bagi pelaku tindak pidana Napza agar dapat dijatuhi pidana yang minimal sehingga tidak membuat jera pelakunya untuk melakukan tindak pidana Napza lagi.

Permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan sanksi pidana terhadap penyalahguna dan pengedar Napza dalam peraturan perundang-undangan tentang Napza di Indonesia dan bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna dan pengedar Napza dalam praktik. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan berasal dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data yang terkumpul dianalisa secara logis terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman data yang diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan sanksi pidana bagi penyalahguna Napza diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pada Pasal 116, 121, 126, 127, 128, 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan sanksi pidana bagi pengedar Napza terdapat pada Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika, ancaman pidana bagi pengedar Napza lebih berat daripada ancaman pidana bagi penyalahguna Napza. Penerapan sanksi pidana bagi penyalahguna dan pengedar Napza dalam praktik, Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam menjatuhkan pidana bagi pengedar Napza dirasakan kurang maksimal, karena pidana yang dijatuhkan rata-rata hanya 5 tahun penjara yang disebabkan karena kecilnya barang bukti. Masih adanya putusan berbeda atau disparitas pidana terhadap kasus narkotika di pengadilan Negeri Jepara, masih digunakannya pidana penjara sebagai sanksi utama (primadona), khususnya terhadap penyalahguna Napza bagi diri sendiri yang seharusnya mendapat sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dengan menjalani pidana penjara akan dapat berakibat lebih buruk bagi penyalahguna Napza, karena Lapas/Rutan bukan tempat untuk mengobati penyalahguna Napza.

Kata kunci : Kebijakan, sanksi pidana, tindak pidana Napza, penyalahguna dan pengedar Napza, disparitas pidana

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAC.....	v
INTI SARI.....	vi
DAPTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	27
1. Pidana dan pemidanaan.....	27
2. Kebijakan Hukum Pidana	49
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana NAPZA.....	55
1. Pengertian Narkotika.....	55
2. Tindak Pidana Narkotika.....	67

3. Kulifikasi Penyalahguna, Korban Penyalahguna, Pecandu dan Pengedar gelap (<i>Illegal</i>) Narkotika.....	75
4. <i>Double Track System</i> dalam Undang-Undang Narkotika.....	77
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahguna dan Pengedar NAPZA	
Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang NAPZA di Indonesia	80
1. Perbandingan Kebijakan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.....	80
2. Kebijakan Sanksi Pidana bagi Penyalahguna dan Pengedar Napza dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.....	86
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahguna dan Pengedar NAPZA	
Dalam Praktik	104
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123